



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 18/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUGUTAN SUARA KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Maret 2020


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 18/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA GARUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANNA BUTAR BUTAR	P	Desa Garung
2.	SUNARTO	L	Desa Garung
3.	SAMSIAH	P	Desa Garung

B. DESA HENDA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	Desa Henda
2.	RINA	P	Desa Henda
3.	GEDI	L	Desa Henda

C. DESA JABIREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRIANITHA JAISANTRI	P	Desa Jabiren
2.	SUBARA	L	Desa Jabiren
3.	NINING ANDRIANI	P	Desa Jabiren

D. DESA PILANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLI	L	Desa Pilang
2.	UAN K. RATU	L	Desa Pilang
3.	MELIANA	P	Desa Pilang

E. DESA SAKA KAJANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SONY KURNIAWAN	L	Desa Saka Kajang
2.	KRISTIN NOVITA PEBRIANI	P	Desa Saka Kajang
3.	PENI KUMALA DEWI	P	Desa Saka Kajang

F. DESA SIMPUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI PRASASTI	L	Desa Simpur
2.	BELLA FISTA	P	Desa Simpur
3.	RIRI	P	Desa Simpur

G. DESA TANJUNG TARUNA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULAH UNJUNG	L	Desa Tanjung Taruna
2.	HERMANTO	L	Desa Tanjung Taruna
3.	AROL	L	Desa Tanjung Taruna

H. DESA TUMBANG NUSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKHMAD IHAR	L	Desa Tumbang Nusa
2.	AMBAK	L	Desa Tumbang Nusa
3.	TABARAT	L	Desa Tumbang Nusa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana